



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
Nomor: 50 Tahun 2022**

Tentang

**PENGUKUHAN KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP)
WANITA BARANGAN SATU KAMPUNG GANTING NAGARI KAMBANG TIMUR**

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka memberdayakan potensi Kelompok maka sangat perlu ada wadah sebagai pengelola Kelompok tersebut di Kenagarian Kambang Timur.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud dalam hurup a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Kambang Timur;

MENGINGAT :

1. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan Pengganti Undangundang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
3. Undang-undang nomor 30 tahun 2003 tentang kesehatan
4. Peraturan Pemerintah 76 tahun 2001 Tentang Tindakan Umum Mengenai Desa dan Kelurahan;
5. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan, Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU :

menguatkan Pengurus dan anggota Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) WANITA BARANGAN SATU Kampung Ganting Nagari Kambang Timur sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA :

Pengurus dan Anggota Kelompok masih Dapat diakui apabila:

1. tidak terjadi penunggakan atau macetnya Pengembalian Pinjaman Pengurus dan anggota Kelompok.
2. Adanya transparansi antara Pengurus dan anggota
3. tidak terputusnya komunikasi yang baik antara Kelompok, Kepala Kampung dan Wali Nagari Kambang Timur.

KETIGA :

Surat Keputusan ini Berlaku Sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan dilakukan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koto Kandis
Padang, 10 Oktober 2022
WALI NAGARI KAMBANG TIMUR



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan
2. Bapak Camat Lengayang di Padang Marapalam
3. Ketua UPK Kecamatan Lengayang
4. Pengurus dan anggota Kelompok SPP
5. Arsip..

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
 NOMOR : 50 /KPTS/WN-KBG.T/X-2022
 TENTANG : PENGUKUHAN KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP)
 WANITA BARANGAN SATU KAMPUNG GANTING NAGARI
 KAMBANG TIMUR

**SUSUNAN PENGURUS DAN ANGGOTA KELOMPOK SPP WANITA BARANGAN SATU
 KAMPUNG GANTING**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Reni Srili Putri	Ketua	Ganting
2	Era Wati	Serkretaris	Ganting
3	Helda Yanti	Bendahara	Ganting
4	Anti	Anggota	Ganting
5	Susriani	Anggota	Ganting
6	Siel	Anggota	Ganting
7	Eli	Anggota	Ganting
8	Ides	Anggota	Ganting
9	Widia Eka Putri	Anggota	Ganting
10	Yusbarni	Anggota	Ganting
11	Siema	Anggota	Ganting
12	Mardalena	Anggota	Ganting
13	Simar	Anggota	Ganting
14	Helmay Suriani	Anggota	Ganting
15	Siarmaini	Anggota	Ganting
16	Eva Diana Sari	Anggota	Ganting
17	Ipet	Anggota	Ganting
18	Ipas	Anggota	Ganting
19	Ermawati	Anggota	Ganting
20	Dia	Anggota	Ganting

